



Fauziah Isnaini¹

PEMBAGIAN WARIS MENURUT HUKUM ISLAM, HUKUM PERDATA BARAT DAN HUKUM ADAT

Abstrak

Formalitas hukum warisan Islam di Indonesia, baik secara normatif maupun sosiologis, terkait erat dengan adanya tiga sistem hukum: hukum Islam, hukum sipil Barat, dan hukum adat. Trikotomi ini telah berpengaruh signifikan terhadap pembentukan dan pergeseran paradigma hukum warisan Islam di Indonesia, yang dianggap unik dan, dalam beberapa aspek, berbeda dari paradigma hukum warisan Islam konvensional. Paradigma hukum warisan Islam Indonesia ini diinstitusikan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang diberlakukan berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 1991. Ketentuan mengenai warisan ditetapkan oleh Allah melalui wahyu-Nya dalam Al-Qur'an, yang dengan jelas mengartikulasikan maksud dan tujuannya. Berbagai aspek masih memerlukan klarifikasi, baik secara afirmatif maupun rinci, yang disampaikan oleh Nabi Muhammad (SAW) melalui hadis-hadisnya. Meskipun demikian, penerapannya telah memicu perdebatan yang berkelanjutan di kalangan para ahli hukum Islam, yang telah dirumuskan menjadi ajaran normatif. Ketentuan-ketentuan ini telah didokumentasikan dan dilestarikan dalam teks-teks fikih, yang berfungsi sebagai panduan bagi umat Islam dalam menyelesaikan masalah terkait warisan.

Kata kunci: Waris, Hukum Islam, Hukum Perdata Barat, Hukum Adat.

Abstract

The formality of Islamic inheritance law in Indonesia, both normatively and sociologically, is closely related to the existence of three legal systems: Islamic law, Western civil law, and customary law. This trichotomy has significantly influenced the formation and shift of the paradigm of Islamic inheritance law in Indonesia, which is considered unique and, in some aspects, different from the paradigm of conventional Islamic inheritance law. This paradigm of Indonesian Islamic inheritance law is institutionalized in the Compilation of Islamic Law (KHI), which was enacted based on Presidential Instruction (Inpres) No. 1 of 1991. Provisions regarding inheritance are determined by Allah through His revelation in the Qur'an, which clearly articulates its intent and purpose. Various aspects still require clarification, both affirmatively and in detail, which was conveyed by the Prophet Muhammad (SAW) through his hadiths. Nevertheless, its application has sparked ongoing debate among Islamic legal experts, which have been formulated into normative teachings. These provisions have been documented and preserved in fiqh texts, which serve as a guide for Muslims in resolving inheritance-related issues.

Keywords: Inheritance, Islamic Law, Western Civil Law, Customary Law.

PENDAHULUAN

Allah SWT menjadikan manusia sebagai khalifah di atas bumi. Hal ini berulang kali dinyatakan di dalam Al-Quran. Ide penciptaan manusia itu dikemukakan Allah SWT sebelumnya di depan para malaikat yang ditanggapi dengan kekhawatiran mereka akan terjadinya kerusakan dan pertumbuhan darah dimuka bumi. Namun Allah SWT mengatakan : “Aku telah tahu tentang apa-apa yang tidak kamu ketahui (QS. 2 : 30).

Untuk mengantisipasi dan memperkecil kemungkinan terjadi apa yang dirisaukan oleh malaikat itu (Suaidah et al., 2019). Allah menetapkan aturan main lagi kehidupan manusia di

¹Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Wahidiyah
 email: fauziahsmn@gmail.com¹

atas dunia ini. Aturan main itu dituangkan dalam bentuk titah atau kehendak Allah tentang tindak tanduk atau perbuatan yang boleh an tidak boleh dilakukan manusia dalam kehidupannya. Semua aturan ini bertujuan untuk kebaikan manusia itu sendiri dan untuk meghindarikan terjadinya kerusakan dan pertumpahan darah sebagaimana yang dirisaukan oleh para malaikat sebelumnya. Hal ini berarti bahwa selama manusia dalam kehidupannya di atas bumi ini mengikuti secara baik aturan yang ditetapkan Allah, kerusakan dan pertumpahan darah tidak akan terjadi. Aturan Allah tentang tingkah laku manusia itu secara sederhana disebut syariah atau hukum syara yang saat ini disebut dengan hukum Islam.

Diantara aturan yang mengatur hubungan sesame manusia yang ditetapkan Allah adalah aturan tentang harta warisan, yaitu harta dan pemilikan yang timbul sebagai akibat dari suatu kematian. Harta yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal memerlukan pengaturan tentang siapa yang berhak menerimanya berapa jumlahnya dan bagaimana cara mendapatkannya.

Aturan tentang warisan tersebut ditetapkan Allah melalui firman-Nya yang terdapat dalam Al-Quran (Azizah et al., 2023). Pada dasarnya ketentuan Allah berkenaan dengan kewarisan jelas maksud dan arahnya. Berbagai hal masih memerlukan penjelasan baik yang bersifat menegaskan ataupun yang bersifat merinci, disampaikan Rasulullah SAW melalui hadisnya. Walaupun demikian, penerapannya masih menimbulkan wacana pemikiran dan pembahasan di kalangan para pakar hukum Islam yang kemudian dirumuskan dalam bentuk ajaran yang bersifat normative. Aturan tersebut yang kemudian ditulis an diabadikan dalam lembaran kitab fikih serta menjadi pedoman bagi umat muslim dalam menyelesaikan permasalahan yang berkenaan dengan warisan.

Bagi umat Islam Indonesia, aturan Allah tentang kewarisan telah menjadi hukum positif yang digunakan alam Pengadilan Agama alam memutuskan kasus pembagian maupun persengketaan berkeaan dengan harta waris tersebut. Dengan demikian maka umat Islam yang telah melaksanakan hukum Allah itu dalam penyelesaian harta warisan, disamping telah melaksanakan ibadah dengan melaksanakan aturan Allah tersebut, dalam waktu yang sama telah patuh kepada aturan yang telah ditetapkan negara.

Hukum kewarisan Islam mengatur peralihan harta dari seorang yang telah meninggal kepada yang masih hidup Aturan tentang peralihan harta.

METODE

Pendekatan penelitian adalah metode atau caramelakukan penelitian guna mendapatkan informasi dalam bentuk deskripsi serta menghendakimaknya yg terkandung di balik bahan hukum (Arikunto, 2006). Pendekatan penelitian yang sigunakan salam penelitian ini yaitu penelitian hukum yaitu penwlitian yg dilakukan dg menelaah semua regulasi yg berkaitan dg hukum waris yg diteliti maka dapat digunakan pula pwndekatan konseptual (Marzuki, 2005). Penelitian ini termasuk data penelitian deskriptif yaitu penelutia yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang suatu masyarakat atas gejala tertentu (Sukandarrumidi, 2006). Data yg diberikan menunjukkan pertimbangan yg digunakan oleh maasyarakat dalam mengadakan pembagian waris yang merujuk pada hukum islam

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hukum Islam merupakan salah satu yang berlaku hukum positif diindonesia peranan hukum Islam \diindonesia cukup penting mengingat dalam melakukan hukum yang berkaitan keagamaan Masyarakat Indosndonesia yang beragama Islam tentunya menggunakan peraturan hukum Islam seperti perkawinan, waris serta perbuatan hukum lainnya.

Hukum di Indonesia waris diatur oleh 3 sistem hukum positif di Indonesia yaitu system hukum perdaa, system hukum adat, dan system hukum dalam ketiga system hukum tersebut, mempunyai pengertian yang sama mengenai hukum waris yaitu suatu hukum yang mengatur peninggalan harta seoraang yang telah meninggal dunia diberikan kepada yang berhak, seperti keluarga dan masyarakat yang berhak.

Dalam penerapan hukum waris diindonesia beberapa lliteratur akademik menyebutkan bahwa konstruksi pemikiran dan penerapan hukum Islam di Indonesia di tandai oleh karakteristik yang unik. Menurut M.B.Hooker, syariah di Indonesia memiliki karakter yang

khass dan berbeda dengan negara-negara lain yang ada di Timur Tengah, Afrika Utara atau Asia Tenggara lainnya, meskipun dalam hal tertentu memiliki tradisi hukum yang sama. Hooker mengemukakan, hukum positif di Indonesia tidak didasarkan pada inspirasi ketuhanan, melainkan bergantung pada otoritas lain, yaitu konstitusi yang merancang kriteria keabsahan hukum dan peraturan. Karena itu, positivisasi hukum syariah di Indonesia senantiasa dilakukan melalui jalur konstitusional. Proses tersebut ditentukan oleh beberapa faktor, antara lain kebijakan negara melalui perundang-undangan. Lembaga peradilan, Lembaga Pendidikan dan domain public lainnya. Menyimak fakta tersebut Hooker berkesimpulan bahwa hukum Islam di Indonesia sesungguhnya merupakan manifestasi fiqh baru yang ditemukan dalam hukum positif negara. Dalam level yang paling mendasar, fiqh baru adalah syariah dalam pengertian negara. Dengan kata lain, syariah di Indonesia adalah work in progress menuju penciptaan mazhab hukum Islam yang khas (Hooker, 2008).

Etnik sebagai Fakta Kewarisan Islam di Indonesia yang dimaksud fiqh etnik disini bahwa secara factual fiqh waris Indonesia lahir dari hasil interaksi sosial yang mengindrodukur pertimbangan local cultural yang lebih bumi dan bercorak etnik daripada pertimbangan fiqh konvensional dalam kitab-kitab fiqh klasik yang selama ini selalu menjadi rujukan (Iskandar, 2004). Istilah inilah menurut penulis yang lebih tepat untuk memberi gambaran formulasi fiqh baru sebagai syariah dalam pengertian Negara sebagaimana dimaksud oleh Hooker diatas yaitu fiqh yang lebih bercorak keindonesiaan.

Secara doctrinal ketentuan dasar hukum kewarisan Islam diatur dalam QS an Nisa ayat 11, 12 dan 176. Menurut ayat itu legitimasi hukum bagi hak waris didasarkan pada perkawinan dan hubungan darah. Perkawinan akan menimbulkan hak waris antara suami dan istri, sedangkan hubungan darah akan menyebabkan hak waris bagi kedua orang tua dan anak-anak. Yang ini juga menegaskan bahwa kaum laki-laki dan perempuan menerima porsi harta warisan yang berbeda, yakni anak perempuan mendapatkan setengah dari bagian anak laki-laki. Dalam keadaan berkumpulnya anak laki-laki dan anak perempuan secara bersamaan, maka prinsip pembagiannya adalah dua banding satu untuk laki-laki berapapun jumlah anak yang ditinggalkan

Berdasarkan ayat tersebut, para mufassir mengajukan berbagai argument terkait dengan ayat dan hikmah dalam penerimaan bagian laki-laki dua kali lipat dari bagian perempuan antara lain laki-laki lebih sempurna akal dan agamanya dibandingkan dengan perempuan, sementara perempuan lebih pendek akalnya dan lebih besar hawa nafsunya, laki-laki mengemban kewajiban memberikan nafkah kepada keluarganya, sementara perempuan bertugas menangani urusan-urusan domestic, laki-laki mampu membelanjakan harta untuk hal-hal yang berfaedah, sementara perempuan seringkali membelanjakan harta untuk hal-hal yang tidak berfaedah.

Pandangan mufassir tersebut menyisakan persoalan kritis dalam soal porsi laki-laki dan perempuan. Sehingga banyak kalangan menyatakan bahwa hukum kewarisan Islam tradisional bersifat patriarkal dan misogini. Tentu hal ini bertentangan dengan prinsip-prinsip kesetaraan gender dan hak asasi manusia. Pada saat yang sama, pesan-pesan al-quran pada dasarnya menegaskan bahwa meskipun laki-laki dan perempuan secara biologis memiliki perbedaan, namun secara ontologis dan moral etis memiliki kedudukan yang sama karena keduanya berasal dari realita Tunggal. Gagasan bahwa laki-laki dan perempuan berasal dari realitas Tunggal ini merupakan bagian integral dalam epistemologi al-quran dan selalu disebutkan dalam pelbagai konteks di keseluruhan teks-teks al-Quran QS 6, 98, 7: 189, 16: 72, 30: 21, 49: 13, 53: 45, 75: 39, 78: 8, 50: 7 dan 51: 49.

Kesenjangan ini menimbulkan beberapa pertanyaan krusial, Apakah kitab suci al-Quran mengizinkan atau membiarkan ketidaksetaraan atau penindasan seksual? Apakah al-Quran merupakan teks patriarkal atau bahkan seksis dan misoginis? Apakah al-Quran mengizinkan dan mendorong pembebasan bagi kaum perempuan? Apakah pandang dunia patriarkal Masyarakat Muslim lebih disebabkan oleh persoalan interpretasi atau teks al-Quran atau disebabkan oleh konteks sosial kultural yang melingkupinya?

Diskriminasi tersebut terpresentasi juga dalam formulasi meng-"hijab" anak laki-laki dan anak perempuan yang mempunyai dampak yuridis yang berbeda. Dalam formulasi ulam tradisional perempuan tidak menghibab saudara pewaris, jika ia tidak Bersama saudara laki-laki

kandungnya. Sedangkan anak laki-laki justru sebaliknya, kehadirannya dapat menghijab ahli waris saudara pewaris walau tanpa kehadiran saudara perempuannya.

Menurut Abdullah Ahmed An-Naim, terlepas dari justifikasi historis pemberlakuan skema hukum kewarisan Islam di Tengah Masyarakat Arab pada masa lalu, bagaimanapun pada masa lalu, bagaimanapun pada masa kini diskriminasi gender dalam hukum kewarisan tidak dapat lagi dibenarkan karena melanggar prinsip-prinsip hak asasi manusia (Marzuki, 2020).

Secara geneologis, ikhtiar untuk menafsirkan ulang masalah hak dan kedudukan perempuan dalam hukum kewarisan Islam sesungguhnya sudah diinisiasi oleh Muhammad Abduh. Ikhtiar tersebut merupakan bagian integral dari proyek pembaruan pemikiran dan hukum Islam yang diusung Abduh. Menurut Abduh, ketentuan waris yang termaktub dalam Al-Quran pada dasarnya hendak menegaskan bahwa bagian perempuan menjadi asas bagian laki-laki. Dengan demikian, Abduh memiliki pandangan yang berbeda dengan mayoritas ulama. Ketika menafsirkan ayat-ayat waris dalam surat an nisa, Abduh berpendapat bahwa penekanan dalam surat an nisa adalah bagian perempuan menjadi asas bagian laki-laki. Kalimat ini dipilih untuk menghapus kebiasaan laki-laki Arab Jahiliyah yang tidak mengakui hak waris perempuan dan menjadikan laki-laki sebagai asas sendi-sendi kehidupan dalam periode itu. Oleh karena itu, firman Allah dalam QS. An Nisa : 11 berbunyi *Li al dzakari mistlu hazh al untsayaini* (bagian laki-laki adalah seperti bagian dua perempuan) bukan *li al untsa nishf hazh af dzakar* (bagian perempuan separuh bagian laki-laki). Dengan penafsiran tersebut Abduh sesungguhnya hendak mengajak kita untuk melihat pada focus ayat itu, yakni adanya pengakuan terhadap hak waris perempuan setelah sebelumnya tidak diakui sama sekali, meskipun jatah tersebut sangat kompromistis. Signifikasinya terletak pada adanya pengakuan dan perluasan hak-hak perempuan dan adanya pembatasan terhadap hak-hak laki-laki.

Bagi Masyarakat Arab, warisan tidak diperuntukkan bagi perempuan dan anak kecil tetapi diperuntukkan bagi orang yang mampu memegang senjata dan memburu Binatang laki-laki dewasa. Oleh karena itu ketentuan hukum waris yang diintrodusir oleh Al-Quran pada waktu itu sesungguhnya merupakan Langkah revolusioner dalam kaitannya dengan hak dan kedudukan perempuan. Jika sebelumnya kaum perempuan tidak memiliki bagian tetap dari harta warisan dan sangat bergantung pada Keputusan sewenang-wenang kaum laki-laki, maka ketentuan al Quran turun untuk menghapus ketidakpastian hukum dan menentukan bagian tetap dari harta warisan kepada kaum perempuan setengah dari setengah bagian laki-laki. Kendati demikian, ketentuan hukum waris tersebut lebih didasarkan pada logika situasional yang terbuka untuk mengalami perubahan sesuai dengan konteks ruang dan waktu (Sastrohadiwiryo & Syuhada, 2021). Oleh karena itu, formulasi para fuqoha tentang hukum kewarisan Islam semestinya tidak diperlakukan sebagai produk yang final. Kita perlu mereinterpretasi dan mereformulasi spirit dasar al quran sesuai dengan perubahan-perubahan situasi dan perkembangan modus kesadaran kaum perempuan.

Dalam fiqh klasik, kedudukan anak laki-laki dan perempuan terhadap paman atau bibi mempunyai implikasi hukum yang berbeda. Perbedaan ini bertautan erat dengan pembahasan mengenai kalalah. Kalalah dalam kewarisan pada dasarnya membicarakan tentang hak saudara baik laki-laki maupun perempuan dari seorang yang telah meninggal dunia. Dengan kata lain hak saudara dalam kondisi tertentu mempunyai kewarisan sejajar furudhiyah dengan mempertimbangkan status dan keberadaan ahli waris lainnya. Permasalahan mengenai kalalah ini terdapat pada dua ayat yaitu QS an noisa 12 dan 176. Dalam literatur tafsir makna kalalah ini telah menjadi lokus perdebatan dan perbedaan pendapat para mufasir. Perbedaan pendapat tersebut berkisar pada dua makna pokok (1) kalalah berarti orang yang mati tidak meninggalkan ibu bapak dan anak jadi kata tersebut dalam hal ini berarti alhamrhum dan (2) kalalah berarti semua ahli waris kecuali ibu bapak dan anak. Sehingga ia berarti para ahli waris.

Menurut Amir Syarifudin kalalah telah menimbulkan polemik antara fiqh Sunni dan fiqh Syi'ah (Syarifuddin, 2015). Dalam pandangan ulama Sunni adalah orang yang meninggal tidak meninggalkan ahli waris anak dan ayah, sementara menurut pendapat ulama Syiah kalalah adalah seorang mati yang tidak meninggalkan ayah. Perbedaan awal ini telah melebar pada pembahasan kedudukan anak laki-laki dan perempuan serta dalam pembahasan hijab mahjub. Pemahaman ulama Sunni mengenai kalalah sebagai ahli waris Ketika ada ayah, karena ayah akan menjadi ashabah. Hal ini berbeda dengan pandangan ulama Syiah yang menganggap

saudara mempunyai hak waris meskipun ada ayah. Di samping itu, dalam pandangan Sunni, anak yang dimaksud dalam pembahasan kalalah adalah anak laki-laki, sehingga anak perempuan tidak dapat menghibah saudara. Sementara ulama Syiah memandang baik anak laki-laki maupun perempuan dapat menghibah saudara. Pandangan ulama Syiah ini mirip dengan pandangan mazhab Zahiri bahwa baik anak laki-laki maupun perempuan dapat menghibah saudara. Namun menurut mazhab Zahiri anak perempuan hanya menghibah saudara perempuan saja. Pendapat Mazhab Zhiri bahwa saudara perempuan terhibah oleh anak perempuan atau cucu perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki didasarkan pada pemahaman atas kata walad dalam QS an Nisa :12 dan 176. Menurut Ibn Hazm salah seorang ulama Zahiri terkemuka makna kata walad dalam ayat tersebut meliputi anak laki-laki dan anak perempuan. Dalam konteks ini ketentuan KHI (kompilasi Hukum Islam) ternyata lebih memilih mazhab Syiah dan mazhab Zahiri untuk ditetapkan dalam hukum kewarisan Islam Indonesia.

KHI Juga memuat ketentuan tentang ahli waris pengganti yang tidak dikenal dalam tradisi fiqh konvensional KHI menempatkan pengganti ahli waris pada pasal 185 ayat 1 yaitu ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada si pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173 dalam ayat 2 disebutkan bagian bagi ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti. Kategori ahli waris pengganti ini tidak dikenal dalam fiqh mazhab empat. Dalam fiqh mazhab empat jika terjadi seorang meninggal dunia meninggalkan anak dan cucu dari anak yang lebih dahulu meninggal dunia, maka cucu dari anak yang lebih dahulu meninggal dunia disebut dzawī al arham dan tidak dapat mewaris dari kakeknya. Sementara mazhab Syiah, meskipun mengenal ahli waris pengganti, akan tetapi posisinya tidak dapat mewaris Bersama-sama dengan ahli waris langsung. Kaitannya dengan larangan monopolistik atas harta warisan di satu sisi dan alasan kepatutan dan kemanusiaan di sisi lain (Kurniawan & Izzah, 2021).

Kendati demikian, porsi ahli waris pengganti yang diatur dalam pasal 185 ayat 2 masih memungkinkan terjadinya berbagai penafsiran. Secara factual, multitafsir ini dapat dilihat dalam beberapa putusan Mahkamah Agung RI yang menetapkan porsi ahli waris pengganti dengan jumlah yang berbeda-beda. Sebagai bahan perbandingan perlu dikemukakan bahwa ahli waris pengganti dalam KUHP Perdata mewaris porsi orang tuanya. Sama dengan pembagian dalam KUHP Perdata. Hazairin berpendapat ahli waris pengganti menerima bagian dari porsi orang tua yang digantikannya. Dalam mazhab Syiah Ja'fari, ahli waris pengganti mewaris porsi bagian orang tua yang digantikannya. Di Pakistan, ahli waris pengganti mewaris bagian orang tuanya. Dalam Undang-undang Wasiat Mesir, keturunan dari anak yang lebih dahulu meninggal dunia mendapat waris wajibah bukan ahli waris pengganti, bagiannya tidak boleh melebihi 1/3 bagian tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang sederajat dengan orang yang digantikan..

Dalam fakta hukum kewarisan di Indonesia terdapat Keputusan hukum dalam koridor legal yuridis yang mengintrodusur logika situasional yang kompromistis dengan perubahan. Putusan Mahkamah Agung Mahkamah Agung Nomor 86 K/Ag/1994 tanggal 27 juli 1995. Dalam putusan ini, saudara si mayit dinyatakan tidak memperoleh harta warisan, karena tertutup (terhibah) oleh adanya anak perempuan. Dalam pertimbangan Mahkamah Agung berargumen bahwa pengertian walad dalam surat an nisa 179 mencakup anak laki-laki dan anak perempuan sehingga selagi masih ada anak baik laki-laki maupun perempuan, maka hak waris saudara menjadi tertutup.

Putusan Mahkamah Agung tersebut menjadi penting karena telah menjadi yurisprudensi yang meskipun tidak wajib diikuti oleh putusan hakim berikutnya, tetapi bila putusan hakim di bawahnya berbeda dengan kaidah hukum tersebut, akan dikoreksi dalam Tingkat peradilan kasasi dan peninjauan Kembali (yudex juris) yang akan mengontrol jalannya peradilan dibawahnya dalam menegakkan hukum dan keadilan melalui kasasi dan peninjauan Kembali. Pergeseran [pemikiran hukum kewarisan Indonesia pada formulasi waris pengganti dan wasiat wajibah juga menjadi fakta bahwa pembaruan hukum kewarisan Islam kerangka penafsiran kontekstual dalam koridor ijtihadiyah telah menjadi bahan refleksi yang diapresiasi.

Dalam persoalan penhalang waris, KHI tidak mengenal terminologi penghalang waris akibat perbedaan negara dan perbudakaan. KHI memperluas makna pembunuhan menjadi beberapa terminology sebagaimana disebutkan dalam Pasal 173 yaitu seseorang yang telah dipersalahkan (a) telah membunuh (b) mencoba membunuh (c) menganiaya berat para pewaris

(d) menfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat. Dengan demikian dalam masalah pembunuhan, KHI menetapkan kriteria yang lebih ketat dibandingkan dengan fiqh konvensional.

Sebaliknya, dalam masalah perbedaan agama. KHI menerapkan ketentuan yang lebih lentur. Meskipun secara prinsipil ahli waris non Muslim tidak mendapatkan hak waris, tetapi ia memiliki peluang untuk memperoleh harta dari pewaris melalui instrument wasiat wajibah. KHI memang sepenuhnya mengikuti ketentuan fiqh klasik bahwa perbedaan agama merupakan penghalang bagi seseorang untuk memperoleh hak waris. Sebagaimana termaktub dalam Pasal 171 huruf b dan c yang mengatur tentang syarat pewaris dan ahli waris harus beragama Islam. Namun dalam hal wasiat, Pasal 171 huruf f KHI menyebutkan bahwa wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang tua atau Lembaga yang akan berlak pewaris meninggal dunia. Pasal tersebut tidak mensyaratkan penerima wasiat harus orang yang beragama Islam.

Dalam masalah hak dan kedudukan anak angkat dan orang tua angkat, KHI juga memperkenalkan ketentuan hukum baru yang berbeda dengan fiqh konvensional. Ketentuan hukum baru tersebut dilatar belakangi oleh perbedaan antara ketentuan hukum adat dan hukum Perdata barat yang cenderung memposisikan anak angkat sebagai anak kandung di sisi lain. Dalam konteks ini, KHI mengambil jalan Tengah untuk menjembatani pelbagai ketentuan mengenai status hukum anak angkat dengan cara memberlakukan instrument wasiat wajibah yang membuka peluang bagi anak angkat atau orang tua angkat untuk memperoleh bagian dari harta warisan (Sulistiani, 2021). Ketentuan tersebut termaktub dalam Pasal 209 KHI yang mengatur tentang wasiat wajibah, yaitu wasiat yang ditetapkan oleh hakim jika seorang meninggal dunia dan meninggalkan anak angkat yang tidak diberi wasiat.

Formalitas hukum kewarisan Islam di Indonesia secara normative dan sosiologis pada dasarnya tidak dapat dilepaskan dari eksistensi tiga system hukum yang berlaku di Indonesia, yaitu hukum Islam, Hukum Perdata barat dan Hukum Adat (Habibullah, 2020). Trikotomi system hukum tersebut telah memberikan pengaruh yang cukup signifikan dalam proses pembentukan dan pergeseran paradigma hukum kewarisan Islam Indonesia yang dianggap unik dan dalam beberapa aspek, berbeda dengan paradigma hukum kewarisan Islam konvensional. Paradigma hukum kewarisan Islam Indonesia tersebut secara institusional dilembagakan dalam buku II kompilasi Hukum Islam (KHI) yang diberlakukan berdasarkan intruksi Presiden (Inpres) nomor 1 tahun 1991.

Formulasi hukum kewarisan Islam yang termaktub dalam KHI pada dasarnya merefleksikan iktidar para ulama dan ahli hukum Islam di Indonesia untuk melampaui asumsi-asumsi tradisional yang selama ini dijadikan pedoman dalam bidang hukum kewarisan. Hal ini dapat dilihat dalam pergeseran beberapa ketentuan fiqh waris konvensional ke dalam ketentuan baru sebagaimana diintrodusir dalam KHI, antara lain dalam masalah penghalang ahli waris wasiat wajibah, kesetaraan gender antara anak laki-laki dan anak perempuan dalam menghibah saudara ayah. Kedudukan anak angkat dan ahli waris pengganti. Meskipun KHI tidak melakukan perubahan jalan baru dalam Upaya pebaruan hukum kewarisan Islam yang lebih responsive terhadap perubahan-perubahan struktural dan realitas sosial kultural Masyarakat Muslim Indonesia kontemporer.

Berdasarkan uraian di atas dapat dikatakan bahwa paradigma hukum kewarisan Islam Indonesia sebagaimana diintrodusir KHI ataupun dalam putusan-putusan hakim di pengadilan Agama dalam beberapa hal memiliki perbedaan dengan paradigma hukum kewarisan Islam konvensional dan hukum kewarisan di negara-negara Islam lainnya. Perbedaan tersebut bercorak sangat etnik yaitu mempresentasikan resonansi keindonesiaan. Hal ini terlihat dari fakta-fakta yuridik baik yang terjewantahkan dalam konstitusi legal yuristik ataupun hanya dalam yurisprudensi pertama penghalang warisan (mawani' al irts di Indonesia tidak engenal adanya perbudakan dan perbedaan teritorial. Di samping itu, ahli waris murdat atau berbeda agama masih mempunyai kesempatan untuk memperoleh harta warisan melalui wasiat wajibah. Dalam hal pembunuhan sebagai alasan penghalang hak waris. KHI telah melakukan modifikasi sedemikian rupa sehingga orang yang melakukan penganiayaan berat dan orang yang menfitnah sehingga menimbulkan kemadharatan bagi pewaris menjadi penghalang untuk mendapatkan hak waris, kedua anak perempuan mempunyai kedudukan yang sama dengan anak

laki-laki dalam menghijab paman atau bibi. Demikian pula dengan status saudara masing-masing mempunyai kedudukan yang sama antara saudara sekandung, seayah dan saudara seibu dalam hal memperoleh hak waris. Ketiga kedudukan anak angkat dalam hukum konvensional tidak mendapat hak waris sedikitpun, akan tetapi di Indonesia anak angkat memperoleh harta warisan melalui wasiat wajibah. Keempat hukum waris di Indonesia tidak lagi membahas cucu perempuan /laki-laki dari anak perempuan /anak laki-laki, karena pembahasannya terletak pada orang tua yang akan digantikan. Hal ini disebabkan adanya pergantian ahli waris di mana seorang ahli waris yang meninggal lebih dahulu akan digantikan oleh anaknya dengan ketentuan tidak ada halangan waris dan tidak melebihi bagian dari ahli waris yang sederajat.

SIMPULAN

Dapat digarisbawahi bahwa gagasan para pemikir Muslim tentang pemberian hukum kewarisan Islam melalui reinterpretasi atas ayat-ayat al-Quran dalam pada level tertentu ternyata memperoleh resonansinya dalam hukum kewarisan Islam melalui reinterpretasi atas ayat-ayat al-Quran dalam pada level tertentu ternyata memperoleh resonansinya dalam hukum kewarisan Islam Indonesia yang diintrodusir dalam KHI. Kendati demikian, resonansi tersebut pada dasarnya bukan sekedar refleksi dari hasil persentuhan langsung dengan pemikiran-pemikiran mereka, melainkan juga berasal dari hasil ijtihad para ulama dan pemikir Muslim Indonesia sendiri. Ijtihad para ulama Indonesia tersebut, selain didasarkan pada alasan-alasan perubahan sosiologis Masyarakat modern yang menganut sistem nuklir famili dan peran public kaum perempuan yang semakin luas dalam banyak hal juga bertautan erat dengan konteks sosial kultural masyarakat Indonesia yang spesifik.

DAFTAR PUSTAKA

- MB.Hooker, Indonesia Syariah : Defining a National School of Islamic Law (Singapore ISEAS, 2008),h.285
- Azizah, M., Hasan, Moch. S., & Jamaludin, J. (2023). Nilai-Nilai Pendidikan Akhlak dalam Pembagian Waris (Kajian QS. An Nisa' Ayat 11 dan 12). *Urwatul Wutsqo: Jurnal Studi Kependidikan dan Keislaman*, 12(1), 146–163. <https://doi.org/10.54437/urwatulwutsqo.v12i1.866>
- Habibullah, E. S. (2020). Hukum Ekonomi Syariah dalam Tatahan Hukum Nasional. *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Hukum Islam*, 1(2), 691–710.
- Iskandar, D. (2004). Identitas Budaya dalam Komunikasi Antar-Budaya: Kasus Etnik Madura dan Etnik Dayak. *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, 6(2). <https://doi.org/10.14203/jmb.v6i2.208>
- Kurniawan, A. C., & Izzah, I. (2021). Analisis Yuridis Terhadap Putusan Hakim Tentang Hak Ahli Waris Pengganti (Mawali) di Pengadilan Agama Polewali Mandar. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, 3(1). <https://doi.org/10.24252/qadauna.v3i1.22966>
- Maharani, S., Kholid, M. N., Pradana, L. N., & Nusantara, T. (2019). Problem Solving in the Context of Computational Thinking. *Infinity Journal*, 8(2), 109. <https://doi.org/10.22460/infinity.v8i2.p109-116>
- Marzuki, M. (2020). *Analisis Gender Dalam Kajian-Kajian Keislaman*. UNY Press.
- Pradana, L., Sholikhah, O., Maharani, S., & Kholid, M. (2020). Virtual Mathematics Kits (VMK): Connecting Digital Media to Mathematical Literacy. *International Journal of Emerging Technologies in Learning (iJET)*, 15(3), 234–241.
- Romandoni, H. R., Maharani, S., Firdaus, T. C. M., & Septyawan, A. (2023). Analisis Bibliometrik: Games Computational Thinking dalam Pembelajaran. *EDUCARE: Jurnal Pendidikan Dan Kesehatan*, 1(1), 20-28.
- Rahmah, F., Chaerunnisa, P., Putri, R. S., Ramdhani, T. N., & Muslihin, H. Y. (2023). Under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International Program Parenting di Tk Negeri Pembina Kota Tasikmalaya. *Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 8(2), 133–146.
- Sastrohadiwiryo, S., & Syuhada, A. H. (2021). *Manajemen Tenaga Kerja Indonesia*. Bumi Aksara.

- Septyawan, A., Soleh, D. R., & Ricahyono, S. (2023). Publication Trends in Indonesian Language Teaching: Focus on 'Making Effective Sentences'(2014-2023). *AL-ISHLAH: Jurnal Pendidikan*, 15(4), 6782-6792.
- Siahaan, E. Y. S., Muhammad, I., Dasari, D., & Maharani, S. (2023). Research on Critical Thinking of Pre-service Mathematics Education Teachers in Indonesia (2015-2023): A Bibliometric Review. *Jurnal Math Educator Nusantara: Wahana Publikasi Karya Tulis Ilmiah Di Bidang Pendidikan Matematika*, 9(1), Article 1. <https://doi.org/10.29407/jmen.v9i1.19734>
- Suaidah, I., Khalid, R., Abubakar, A., & Kasim, A. (2019). Fungsi dan Tujuan Kewarisan Menurut Al-Qur'an. *Jurnal Diskursus Islam*, 7(1).
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV ALFABETA.
- Sulistiani, S. L. (2021). *Hukum Adat di Indonesia*. Bumi Aksara.
- Syarifuddin, A. (2015). *Hukum Kewarisan Islam*. Prenada Media.